

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak Akademisi

1. Menurut bapak, secara hakekat ekonomi apakah fungsi sebenarnya dari suatu transaksi instrumen keuangan derivatif? Bagaimana dengan waran?
2. Bagaimana dengan kedudukan perturan perpajakan saat ini mengenai transaksi derivatif? Apakah menurut bapak telah sesuai diterapkan terhadap instrumen keuangan derivatif?
3. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan di Jepang dan Denmark, mengenai transaksi derivatif berbasis *stock option*, dilakukan klasifikasi penghasilan, apakah menurut bapak perlu dilakukan pengklasifikasian penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif waran?
4. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan di Pakistan, terdapat ketentuan mengenai aturan mengenai transaksi yang bertujuan untuk spekulasi, bagaimana pendapat bapak?
5. Berdasarkan ketentuan pajak di Amerika Serikat terdapat aturan mengenai *wash sale rule*, bagaimana pendapat bapak terkait dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi derivatif waran?
6. Menurut pendapat bapak, apakah perlu dikaji mengenai peraturan khusus mengenai transaksi derivatif yang mengatur tentang transaksi yang bertujuan untuk lindung nilai atau untuk spekulasi?
7. Bagaimana pendapat bapak mengenai usulan pengenaan tarif pajak final atas transaksi derivatif?

Pihak Praktisi Pajak

1. Menurut bapak, secara hakekat ekonomi apakah fungsi sebenarnya dari suatu transaksi instrumen keuangan derivatif? Bagaimana dengan waran?
2. Bagaimana dengan kedudukan perturan perpajakan saat ini mengenai transaksi derivatif? Apakah menurut bapak telah sesuai diterapkan terhadap instrumen keuangan derivatif?
3. Bagaimana dengan permasalahan yang timbul sehubungan dengan transaksi instrumen keuangan derivatif?
4. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan di Pakistan, terdapat ketentuan mengenai aturan mengenai transaksi yang bertujuan untuk spekulasi, bagaimana pendapat bapak?
5. Berdasarkan ketentuan pajak di Amerika Serikat terdapat aturan mengenai *wash sale rule*, bagaimana pendapat bapak? Bagaimana seharusnya perlakuan terhadap kerugian dari transaksi derivatif berbentuk waran?
6. Menurut pendapat bapak, apakah perlu dikaji mengenai peraturan khusus mengenai transaksi derivatif yang mengatur tentang transaksi yang bertujuan untuk lindung nilai atau untuk spekulasi?
7. Bagaimana pendapat bapak mengenai usulan pengenaan tarif pajak final atas transaksi derivatif? Bagaimana dengan kemungkinan timbulnya *potential loss* dari transaksi derivatif?

Pihak Direktorat Jenderal Pajak

1. Bagaimana peranan perundang-undangan dalam mengatur perpajakan transaksi derivatif berbentuk waran?
2. Bagaimana dengan kedudukan perturan perpajakan saat ini dalam menyelesaikan permasalahan mengenai transaksi derivatif? Apakah menurut bapak telah sesuai diterapkan terhadap instrumen keuangan derivatif?
3. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan di Pakistan, terdapat ketentuan mengenai aturan mengenai transaksi yang bertujuan untuk spekulasi, bagaimana pendapat bapak
4. Berdasarkan ketentuan pajak di Amerika Serikat terdapat aturan mengenai *wash sale rule*, bagaimana pendapat bapak? Bagaimana seharusnya perlakuan terhadap kerugian dari transaksi derivatif berbentuk waran?
5. Menurut pendapat bapak, apakah perlu dikaji mengenai peraturan khusus mengenai transaksi derivatif yang mengatur tentang transaksi yang bertujuan untuk lindung nilai atau untuk spekulasi?
6. Apakah butir mengenai usulan penenaan tarif pajak final atas transaksi derivatif? Bagaimana dengan kemungkinan timbulnya *potential loss* dari transaksi derivatif?

TRANSKRIP WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan:

Prof. Dr. Gunadi, Ak, M.Sc

Tanggal : 13 Mei 2008, pukul 11.30 s/d 12.20

Tempat : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

1. Menurut bapak, secara hakekat ekonomi apakah fungsi sebenarnya dari suatu transaksi instrumen keuangan derivatif? Bagaimana dengan waran?

Masing-masing derivatif memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dari jenisnya apa. Sebagai instrumen untuk melindungi aset dasar itu kan fungsi utamanya, juga banyak dipakai untuk spekulasi. Yang jelas dalam derivatif ada *underlying* yang menjadi asetnya, sehingga disebut sebagai turunan dari suatu *underlying*. Kalau waran itu, jelas unsur spekulasinya sangat dominan

2. Bagaimana dengan kedudukan perturan perpajakan saat ini mengenai transaksi derivatif? Apakah menurut bapak telah sesuai diterapkan terhadap instrumen keuangan derivatif?

Ketentuan pajak sekarang ini mengatur secara umum tentang setiap jenis penghasilan. Jadi walaupun tidak diatur secara khusus mengenai derivatif, penghasilan yang timbul dari transaksi tersebut tetap kena pajak. Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Pajak Penghasilan, itu kan mencakup keseluruhan dari penghasilan.

3. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan di Jepang dan Denmark, mengenai transaksi derivatif berbasis *stock option*, dilakukan klasifikasi penghasilan, apakah menurut bapak perlu dilakukan pengklasifikasian penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif waran?

Pasal 4 itu juga mengklasifikasikan penghasilan yang tidak ada perlakuannya. Ketentuan kita itu kan secara umum memperlakukan sama antara *ordinary income* dan *capital gains*. Semuanya sama digunggung. Mengacu ada Pasal 4 tadi. Kalau di luar itu umumnya tarif dari *ordinay income* dan *capital gain* itu beda juga. Perlu atau tidak tergantung dari sisi mana.

4. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan di Pakistan, terdapat ketentuan mengenai aturan mengenai transaksi yang bertujuan untuk spekulasi, bagaimana pendapat bapak?

Ya, itu ada unsur juga dari Pakistan sebagai negara agama, spekulasi itu dianggap sama dengan judi, jadi mereka ada peraturan khusus juga tentang itu.

5. Berdasarkan ketentuan pajak di Amerika Serikat terdapat aturan mengenai *wash sale rule*, bagaimana pendapat bapak? Bagaimana menurut bapak dikaitkan dengan *ordinary income* dan *capital gains* keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi derivatif waran?

Wash sale rule itu untuk mencegah skema pengurangan keuntungan melalui kerugiannya. Orang itu kan semakin paham pajak semakin pintar dia buat skema. Ya seperti itu tadi. Ya, ya maksudnya kalau main di waran ruginya tidak boleh semata-mata diperlakukan sebagai pengurang penghasilan. Mungkin juga kan dilihat kalau main saham kena tarif final kalau waran kena progresif. Harusnya yang bagus memang dipisahkan ya *capital* dengan *capital* dan *ordinary income* dengan *ordinary loss*. Kalau di Amerika juga ada ketentuan penyesuaian, maksudnya kalau rugi dari *capital*, hanya bisa dikurangkan pada keuntungan dari *capital*. Kita dulu pernah coba untuk mengusulkan pemisahan seperti itu penghasilan dari *core business* dipisahkan dari penghasilan di luar *core businessnya*, semacam itu, tapi banyak yang tidak setuju. Kalau masalah bisa atau tidak dicantumkan dalam Undang-undang ya bisa saja kenapa tidak. Ya mungkin tidak dalam waktu dekat tapi nanti kedepannya kan bisa.

6. Menurut pendapat bapak, apakah perlu dikaji mengenai peraturan khusus mengenai transaksi derivatif yang mengatur tentang transaksi yang bertujuan untuk lindung nilai atau untuk spekulasi?

Ketentuan kita kan *self assessment*, dan harusnya mengacu pada konsep akuntansi. Derivatif itu kan memang ada unsur *hedging*, ada juga *trading*, terima makannya ya dari situ itu, ya spekulasi itu. Tapi dalam prakteknya gak terlalu jelas ya untuk dibedakan. Biar laba dari usaha yang besar itu, tidak dapat dikurangkan dengan kerugian yang kecil-kecil dari spekulasi. Untuk kedepannya ketentuan seperti itu seharusnya perlu. Tapi ya banyak kepentingan juga. Tapi gak apa-apa kamu tulis itu, Itu kan sebagai kajian yang seharusnya di kedepannya nanti. Memang bagusya seperti itu. Yang paling gampang dilakukan *financial engineering* ya sektor moneter itu.

7. Bagaimana pendapat bapak mengenai usulan penerapan tarif pajak final atas transaksi derivatif?

Bisa dibilang itu solusi praktis. Belum bisa dikatakan tepat, ya itu tadi solusi praktis saja.



Hasil Wawancara dengan:

Prof. R. Mansury, Ph.d

Tanggal : 5 Juni 2008, pukul 09.50 s/d 10.45

Tempat : Rumah Kediaman, Kemang Timur No. 18 A

1. Menurut bapak, secara hakekat ekonomi apakah fungsi sebenarnya dari suatu transaksi instrumen keuangan derivatif? Bagaimana dengan waran?

Transaksi derivatif itu perjanjian, di mana terdapat dua pihak yang merencanakan melakukan suatu transaksi tertentu di waktu yang telah disepakati. Fungsi utamanya jadi untuk melakukan transaksi yang telah disepakati tersebut yang nilainya diturunkan dari aset dasarnya. Waran itu sama dengan *stock option*, hak bagi pemiliknya untuk membeli saham pada harga dan saat yang telah ditentukan. Perbedaannya kalau waran diterbitkan perusahaan sendiri. Sedangkan *stock option* dikeluarkan oleh pihak ketiga.

2. Bagaimana dengan kedudukan perturan perpajakan saat ini mengenai transaksi derivatif? Apakah menurut bapak telah sesuai diterapkan terhadap instrumen keuangan derivatif?

Di pasal 4 itu kan menyebutkan penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi kalau dari transaksi derivatif kita mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis maka itu sudah obyek pajak, artinya sudah diatur dalam Undang-undang. Sesuai maksudnya sesuai apanya, derivatif itu transaksi keuangan yang kompleks kalau semakin banyak disusun peraturan malah bisa jadi celah untuk memanfaatkannya. Tapi mungkin untuk beberapa bagian yang menimbulkan *dispute* itu juga memang harus diatur.

3. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan di Jepang dan Denmark, mengenai transaksi derivatif berbasis *stock option*, dilakukan klasifikasi penghasilan, apakah menurut bapak perlu dilakukan pengklasifikasian penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif waran?

Pengklasifikasian penghasilan itu kan ada juga di pasal 4, laba usaha, pengalihan harta, itu kan pengklasifikasian. Yang mungkin beda dari Jepang itu perlakuan dan tarifnya terhadap masing-masing penghasilan. Penghasilan yang diperoleh dari selisih antara penjualan dan pembelian itu merupakan *capital gains*, jadi apabila waran itu dijual ke pihak lain penghasilannya merupakan *capital gains*. Kalau di-*exercise*, hasil dari penjualan sahamnya juga merupakan *capital gains*. Pasal 4 ayat (2) itu kan penjualan saham yang

diperdagangkan di bursa kena tarif final. Jadi atas penjualan sahamnya kena tarif 0,1%.

4. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan di Pakistan, terdapat ketentuan mengenai aturan mengenai transaksi yang bertujuan untuk spekulasi, bagaimana pendapat bapak?

Ya spekulasi dan *hedging* itu isu utama dari transaksi derivatif. Tapi kalau di Indonesia seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan penambah penghasilan, obyek pajak. Demikian juga setiap pengurang kemampuan ekonomis itu merupakan pengurang dari penghasilan. Jadi tidak berdasarkan tujuannya apa.

5. Berdasarkan ketentuan pajak di Amerika Serikat Terdapat aturan mengenai *wash sale rule*, bagaimana pendapat bapak?

Wash sale rule, itu artinya penghapusan keuntungan dengan kerugian. Indonesia tidak mengatur hal ini. Jadi ketika anda beli saham terus jatuh harganya karena mungkin ada bencana, lalu anda memanfaatkan momentum ini untuk menjual saham tersebut disaat rugi. Tapi nanti belum 30 hari sudah dibeli lagi saham yang sama. Jadi sengaja untuk memanfaatkan kerugian untuk menghapus keuntungannya. Semata-mata memanfaatkan kerugian, di banyak negara hal ini diatur dan dilarang. Peraturan ini harusnya tidak dianut di Indonesia, karena membuka celah untuk *tax avoidance* juga. Kita tidak ada ketentuan ini, kalau rugi ya rugi, untung ya untung. Kalau saya di posisi netral tidak memihak fiskus atau Wajib Pajak.

6. Menurut pendapat bapak, apakah perlu dikaji mengenai peraturan khusus mengenai transaksi derivatif yang mengatur tentang transaksi yang bertujuan untuk lindung nilai atau untuk spekulasi?

Peraturan yang ada sekarang memang belum mengatur tentang spekulasi. Namun bisa saja apabila terdapat peraturan yang membedakan berdasarkan tujuan dilakukannya transaksi akan menimbulkan celah-celah hukum juga.

7. Bagaimana pendapat bapak mengenai usulan pengenaan tarif pajak final atas transaksi derivatif?

Mungkin karena derivatif termasuk transaksi yang rumit dan beraneka ragam, maka pemerintah mengambil langkah untuk mengenakan pajak final. Tapi yang namanya final di kita itu kan sudah pasti tidak adil. Harusnya dapat diperlakukan final tapi mengacu pada tarif efektifnya.

Hasil Wawancara dengan:

Prof. Dr. John Hutagaol , S.E, Ak. M.Acc, M.Ec (Hons)

Tanggal : 22 Mei 2008, pada pukul 07.40 s/d 08.10,

Tempat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

1. Bagaimana peranan perundang-undangan dalam mengatur perpajakan transaksi derivatif berbentuk waran?

Saat ini waran itu masuk ke *ordinary income* ya, jadi kena tarif progresif dia.

2. Bagaimana dengan kedudukan perturan perpajakan saat ini dalam menyelesaikan permasalahan mengenai transaksi derivatif? Apakah menurut bapak telah sesuai diterapkan terhadap instrumen keuangan derivatif?

Permasalahan dengan Wajib Pajak itu selalu mungkin ada beda pendapat ya. Terkait juga dengan masalah pemeriksaan. Perdagangan derivatif itu sudah mulai berkembang sekarang di sini jadi volumenya semakin bertambah artinya potensi bagi penerimaan bagi negara juga bertambah. Kita mengajukan usulan dari pemerintah untuk dikenakan tarif final, tapi belum tau juga kan hasilnya kalau diterima Januari tahun depan sudah dapat diterapkan.

3. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan di Pakistan, terdapat ketentuan mengenai aturan mengenai transaksi yang bertujuan untuk spekulasi, bagaimana pendapat bapak?

Ya kalau di sini belum ke arah sana ya, kita menyesuaikan aja mengambil langkah kesederhanaan. Sekarangkan lagi diproses untuk derivatif dikenakan final atas derivatif.

4. Berdasarkan ketentuan pajak di Amerika Serikat terdapat aturan mengenai *wash sale rule*, bagaimana pendapat bapak? Bagaimana seharusnya perlakuan terhadap kerugian dari transaksi derivatif berbentuk waran?


Untuk mencegah kerugian di pajak mungkin saja harus diterapkan seperti itu di sini, tapi saat ini sepertinya belum. Kalau berdasarkan ketentuan sekarang bisa di kurangkan ke penghasilannya, tapi kalau jadi kena final ya tidak lagi.

5. Menurut pendapat bapak, apakah perlu dikaji mengenai peraturan khusus mengenai transaksi derivatif yang mengatur tentang transaksi yang bertujuan untuk lindung nilai atau untuk spekulasi?

Kalau untuk dibedakan seperti itu mungkin tidak, tapi kan sekarang diambil langkah kesederhanaan dalam pemajakan atas derivatif sehingga direncanakan di kenakan pajak final.

6. Apakah butir mengenai usulan pengenaan tarif pajak final atas transaksi derivatif? Bagaimana dengan kemungkinan timbulnya *potential loss* dari transaksi derivatif?

Yang pasti itu tadi ya, ketentuan tersebut dilandasi atas asas kesederhanaan baik bagi Wajib Pajak ataupun aparat pajak, juga memudahkan sistem pembayaran dan pengawasan dari pihak aparat pajak. Dalam rangka proteksi juga bisa dibilang. Mungkin timbulnya *potential loss*, itu mungkin ya, namanya *financial engineering* itu kan, ya selalu ada kemungkinan seperti itu. Tapi kita tidak punya datanya mengenai hal tersebut.



Hasil Wawancara dengan:

Bpk. Rachmanto Surahmat,

Tanggal : 20 Mei 2008, pada pukul 15.45 s/d 16.10 ,

Tempat : Kantor Akuntan Publik, Ernst & Young, Gedung Busa Efek Indonesia, Tower II

1. Menurut bapak, secara hakekat ekonomi apakah fungsi sebenarnya dari suatu transaksi instrumen keuangan derivatif? Bagaimana dengan waran?

Tergantung dari pihak-pihak yang menggunakannya apakah sebagai perlindungan untuk aset dasarnya atau untuk sekedar jual beli. Kalau waran itu kan *sweetener*, ya lebih besar unsur *profit oriented*nya.

2. Bagaimana dengan kedudukan perturan perpajakan saat ini mengenai transaksi derivatif? Apakah menurut bapak telah sesuai diterapkan terhadap instrumen keuangan derivatif?

Kita kategorikan dulu jenis penghasilannya apa, kalau waran saya setuju sebagai *business income*, *capital gains*. Jadi termasuk dalam ketentuan penghasilan dalam arti luas. Kalau dibilang sesuai ya tergantung dari sudut pandang mana, yang jelas kalau menganut azas *global tax*, maka semua penghasilan seharusnya diperlakukan sama.

3. Bagaimana dengan permasalahan yang timbul sehubungan dengan transaksi instrumen keuangan derivatif?

Permasalahan itu, paling banyak terkait dengan pencatatan ya, dokumentasi data-data pembuktiannya itu kan sulit untuk dideteksi oleh aparat pajak.

4. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan di Pakistan, terdapat ketentuan mengenai aturan mengenai transaksi yang bertujuan untuk spekulasi, bagaimana pendapat bapak?

Ya ketentuan seperti bisa dibilang, kalau untung kena pajak, tapi kalau rugi tidak boleh dikurangkan. Tapi kalau diterapkan disini tergantung apakah mekanismenya bisa atau tidak. Kalau cuma ditulis dalam Undang-undang kan bisa saja tapi pelaksanaannya bisa lancar tidak. Ya kalau bisa itu bagus.

5. Berdasarkan ketentuan pajak di Amerika Serikat terdapat aturan mengenai *wash sale rule*, bagaimana pendapat bapak? Bagaimana seharusnya perlakuan terhadap kerugian dari transaksi derivatif berbentuk waran?

Itu di Amerika juga, rugi dari *capital gain* hanya dapat di *offset* dengan keuntungan dari *capital gain*. Di sana juga ada *long term capital gain* dan *short term capital gain*. Yang harus dilihat dari aspek legal dan administrasinya. Secara legal waran tersebut dikategorikan penghasilan apa, lalu bagaimana memungut pajaknya, bisa tidak dipungutnya. Yang bagus itu *loss* yang timbul itu tidak dijadikan sebagai alat untuk rekayasa keuangan.

6. Menurut pendapat bapak, apakah perlu dikaji mengenai peraturan khusus mengenai transaksi derivatif yang mengatur tentang transaksi yang bertujuan untuk lindung nilai atau untuk spekulasi?

Mengenai spekulasi itu maksudnya tarifnya beda atau ada kriteria lagi tentang spekulasi. Pajak itu kan perlu dilihat dari sudut administrasinya, mungkin tidak dilapangannya. Kalau secara teorinya bisa ditentukan seperti apa contohnya? Ada definisi atau syarat-syaratnya misalnya, tapi di lapangannya nanti ketahuan tidak, kalau tidak kan sama aja. Kalau dicantumkan kriteria tentang spekulasi, sepanjang tidak menimbulkan *dispute*, maka bisa berjalan baik, tapi harus dikaji lagi bagaimana supaya tidak timbul *dispute*. Contohnya saja apakah dibedakan antara perlakuan antara *capital gains* dan *ordinary income* dengan melihat Wajib pajaknya, apakah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, contohnya ini.

7. Bagaimana pendapat bapak mengenai usulan pengenaan tarif pajak final atas transaksi derivatif? Bagaimana dengan kemungkinan timbulnya *potential loss* dari transaksi derivatif?

Permasalahannya sekarang tentang Pasal 4 ayat (2) itu kan di persempit atau diperluas. Kalau diperluas yang pasti Pasal 4 ayat (2) sudah jelas tidak adil, masa kalau rugi bisa kena pajak juga. Kalau menurut saya harusnya masuk ke *business income* itu kalau untung baru dikenakan pajak. Kalau *potential loss* sudah pasti sangat mungkin terjadi, yang jadi masalah bagaimana aparat pajak mendeteksinya.

Hasil Wawancara dengan:

Bpk. Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M., Int.Tax.

Tanggal : 6 Juni 2008, pada pukul 09.45 s/d 10.05

Tempat : Danny Darussalam Tax Center

1. Menurut bapak, secara hakekat ekonomi apakah fungsi sebenarnya dari suatu transaksi instrumen keuangan derivatif? Bagaimana dengan waran?

Derivatif itu merupakan salah satu instrumen pengelolaan resiko terhadap fluktuasi nilai, atau ketidakpastian. Namun pada kenyataannya penggunaannya tidak terbatas terhadap itu, fungsinya juga sering digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Waran merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan perusahaan sebagai pemanis dari saham.

2. Bagaimana dengan kedudukan perturan perpajakan saat ini mengenai transaksi derivatif? Apakah menurut bapak telah sesuai diterapkan terhadap instrumen keuangan derivatif?

Bisa dibilang belum ada kepastian hukumnya, karena sampai saat ini peraturannya belum ada dalam Undang-undang, paling sebatas surat edaran saja, belum cukup itu.

3. Bagaimana dengan permasalahan yang timbul sehubungan dengan transaksi instrumen keuangan derivatif?

Transaksi derivatif bisa dibilang transaksi yang kompleks, seharusnya penanganannya juga khusus. Kalau transaksi yang khusus tidak diatur khusus pasti akan banyak timbul ketidaksesuaian antar fiskus dan Wajib Pajak. Soal pembuktian transaksi, penyajian dalam laporan keuangan semua itu kan bisa saja jadi timbul masalah ketika berhadapan dengan pihak pajak.

4. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan di Pakistan, terdapat ketentuan mengenai aturan mengenai transaksi yang bertujuan untuk spekulasi, bagaimana pendapat bapak?

Ya ketentuan seperti itu bagus karena itu kan dapat dikatakan membedakan juga derivatif sesuai hakekatnya. Fungsinya juga dapat untuk mencegah dilakukannya penghindaran pajak melalui instrumen derivatif ini.

5. Berdasarkan ketentuan pajak di Amerika Serikat terdapat aturan mengenai *wash sale rule*, bagaimana pendapat bapak? Bagaimana seharusnya perlakuan terhadap kerugian dari transaksi derivatif berbentuk waran?

Ketentuan ini maksudnya melarang untuk semata-mata membebaskan kerugian yang timbul dari penjualan saham disaat rugi, yang kemudian membeli saham yang sama kurang dari 30 hari sebelum ataupun sesudah dijualnya saham di saat rugi. Jadi niatnya memanfaatkan momentum untuk dapat membebaskan kerugiannya. Ini kan bisa dibilang skema untuk mengurangi penghasilan juga. Ya artinya pemerintah di sana selalu sigap mengantisipasi skema-skema yang mungkin muncul. Selama belum ada pengaturan yang khusus maka kerugiannya diperlakukan sama seperti transaksi lain.

6. Menurut pendapat bapak, apakah perlu dikaji mengenai peraturan khusus mengenai transaksi derivatif yang mengatur tentang transaksi yang bertujuan untuk lindung nilai atau untuk spekulasi?

Seharusnya yang baik itu ya seperti itu untuk mencegah transaksi yang semata-mata digunakan untuk mengejar keuntungan, yang tidak sesuai lagi dengan fungsi awalnya.

7. Bagaimana pendapat bapak mengenai usulan pengenaan tarif pajak final atas transaksi derivatif? Bagaimana dengan kemungkinan timbulnya *potential loss* dari transaksi derivatif?

Cara mudahnya saja itu. Transaksinya kompleks fungsinya macam-macam, ya kena final saja biar gampang. Itu kan usulan dari pemerintah pihak yang memungut pajak. Yang perlu dilakukan itu agar peraturan yang dibuat mengenai derivatif ini sesuai dengan hakekat ekonominya jadinya kan sesuai dia. *Potential loss* itu sudah pasti mungkin terjadi di negara manapun, tinggal tergantung seberapa besar kemungkinannya. Apalagi di negara yang peraturan pajaknya masih belum memadai kemungkinan untuk dimanfaatkannya instrumen derivatif sebagai instrumen penghindaran pajak jadi semakin besar juga.

Hasil Wawancara dengan:

Ibu. Cipta Antiasari dan Bpk. Hendra Santoso (*Marketing Head & Broker - Mega Capital*)

Tanggal: 7 Juli 2008 Pukul: 16.10-16.30

Tempat: Menara Bank Mega

1. Bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas transaksi waran? Apakah diperlakukan sama seperti saham dengan tarif pajak final 0.1% dari *volume* penjualan atau dikenakan tarif progresif (umum) atas keuntungan yang timbul dari penjualan waran?

Transaksi saham memang ada kena pajak 0.1 %, ada Peraturan Pemerintahnya kan. Tapi untuk waran hanya dikenakan biaya transaksi.

2. Bagaimana ketentuan biaya-biaya yang timbul dari transaksi waran?

Untuk waran kita masih kenakan 0.25 %. Sudah total semua.

3. Apakah disini cukup banyak pengguna waran?

Kalau disini transaksi waran belum *top rank*, kita sekarang lebih banyak ke reksadana. Kita pastinya ada target juga jadi lebih ke *corporate* dan yang *investnya long term*. Karena disini kita juga memberikan jaminan perlindungan, seharusnya sih gak boleh.

4. Berdasarkan fakta di lapangan bagaimana kecenderungan orang membeli waran? Apakah untuk dijual kembali atau untuk di-*exercise* / mendapatkan *underlying asset*-nya (saham)?

Kalau itu mungkin lebih tepat ke bagian *settlement* ya, tapi sepanjang yang saya tahu, yang *trading* banyak, tapi yang *exercise* juga ada.

Hasil Wawancara dengan:

Bpk. Lodevik Kartawijaya (*Stock Broker* - Panin Sekuritas)

Tanggal: 4 Juli 2008, Pukul: 16.30-16.45

Tempat: Senayan Trade Center

1. Bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas transaksi waran? Apakah diperlakukan sama seperti saham dengan tarif pajak final 0.1% dari volume penjualan atau dikenakan tarif progresif (umum) atas keuntungan yang timbul dari penjualan waran?

Pada prinsipnya disini kita beli dan jual saham kena total *fee* 0.3% dan 0.4% sudah termasuk pajak. Mengenai tarif pajaknya sejauh ini tidak ada klien yang mempertanyakan. Dan mungkin bukan sesuatu yang materil. Pada prinsipnya kita sudah memenuhi setiap peraturan yang ada.

2. Bagaimana ketentuan biaya-biaya yang timbul dari transaksi waran?

Seperti yang saya bilang tadi 0.3%. Untuk jual ada *fee* yang harus dibayar ke bursa juga kan. Ya, *fee*-nya tercantum di portfolio. Yang pasti kita sudah lebih dari 10 tahun disini dan tidak perlu khawatir tentang permasalahan hukum.

3. Apakah di Panin Sekuritas cukup banyak pengguna waran?

Saham masih memegang transaksi utama. Waran juga termasuk banyak juga.

4. Berdasarkan fakta di lapangan bagaimana kecenderungan orang membeli waran? Apakah untuk dijual kembali atau untuk di-*exercise* / mendapatkan *underlying asset*-nya (saham)?

Saya kurang bisa memastikan. Tapi mungkin lebih banyak yang dijual kembali. Untuk saham masih banyak yang benar – benar investor, maksudnya mereka tidak sekedar *trading* tapi benar – benar *invest*.

Hasil Wawancara dengan:

Ibu. Tika (*Marketing* - Ciptadana Sekuritas)

Tanggal: 2 Juli 2008, Pukul: 16.40-16.55

Tempat: Gedung Citra Graha

1. Bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas transaksi waran? Apakah diperlakukan sama seperti saham dengan tarif pajak final 0.1% dari volume penjualan atau dikenakan tarif progresif (umum) atas keuntungan yang timbul dari penjualan waran?

Transaksi saham ada PPh atas penjualannya tapi kalau waran tidak ada PPh atas penjualannya.

2. Bagaimana ketentuan biaya-biaya yang timbul dari transaksi waran?

Transaksi saham biaya *fee*-nya 0.3% waktu beli dan waktu jual 0.4%. Waran lebih kecil dari saham karena waktu jual tidak kena PPh atas jual sehingga kena 0.3%.

3. Apakah disini cukup banyak pengguna waran?

Ya, bisa dibilang cukup banyak.

4. Berdasarkan fakta di lapangan bagaimana kecenderungan orang membeli waran? Apakah untuk dijual kembali atau untuk di-*exercise* / mendapatkan *underlying asset*-nya (saham)?

Kalau di-*exercise* ada juga tapi masih jauh lebih banyak yang dijual. Kalau lagi naik orang cenderung melepas.

Hasil wawancara dengan:

Ibu. Yani

Tanggal: 1 July 2008, Pukul: 12.25-13.00

Tempat: Danareksa FE- UI

1. Sudah berapa lama anda bertransaksi waran?

Sudah hampir setahun ya. Kira-kira dari bulan september tahun lalu.

2. Apa yang membuat anda bertransaksi waran dibandingkan produk instrumen keuangan lainnya?

Karena menurut saya waran itu kan tidak kena pajak. Kalau misalnya saham naik 7% maka waran bisa naik dua kali dari persentase itu.

3. Selain waran apakah anda juga bertransaksi produk instrumen keuangan lainnya?

Saham dan reksadana saham.

4. Apakah tujuan anda melakukan transaksi waran? Apakah dengan meng-*exercise*, untuk mendapatkan sahamnya kelak atau untuk mendapat keuntungan dari penjualannya saja?

Umumnya bisa dua-duanya. Tapi sejauh ini saya belum mencoba untuk meng-*exercise* waran saya untuk dijadikan saham.

5. Berapa lama biasanya anda menahan / meng-*hold* waran sebelum menjualnya?

Belum pernah lebih dari 4 bulan.

Hasil wawancara dengan:

Bpk. Teuku Ardiansyah

Tanggal: 1 July 2008, Pukul: 12.25-13.00

Tempat: Danareksa FE- UI

1. Sudah berapa lama anda bertransaksi waran?

Dua tahun kira-kira.

2. Apa yang membuat anda bertransaksi waran dibandingkan produk instrumen keuangan lainnya?

Keuntungannya lebih besar dari saham.

3. Selain waran apakah anda juga bertransaksi produk instrumen keuangan lainnya?

Saham.

4. Apakah tujuan anda melakukan transaksi waran? Apakah dengan meng-*exercise*, untuk mendapatkan sahamnya kelak atau untuk mendapat keuntungan dari penjualannya saja?

Sejauh ini untuk mendapatkan keuntungan penjualan saja.

5. Berapa lama biasanya anda menahan / meng-*hold* waran sebelum menjualnya?

Tergantung situasi pasar, tidak bisa dipastikan juga.

Hasil wawancara dengan:

Bpk. Felix Tanuwijaya

Tanggal: 1 July 2008, Pukul: 12.25-13.00

Tempat: Danareksa FE- UI

1. Sudah berapa lama anda bertransaksi waran?

Sekitar dua tahun. Dulu saya masih main disini tapi sekarang di Sarijaya.

2. Apa yang membuat anda bertransaksi waran dibandingkan produk instrumen keuangan lainnya?

Ketika index meningkat di-*support* atas, waran bisa menghasilkan *return* yang lebih baik.

3. Selain waran apakah anda juga bertransaksi produk instrumen keuangan lainnya?

Saham.

4. Apakah tujuan anda melakukan transaksi waran? Apakah dengan meng-*exercise*, untuk mendapatkan sahamnya kelak atau untuk mendapat keuntungan dari penjualannya saja?

Sampai saat ini saya belum pernah *exercise*. Jadi kalau grafik lagi naik saya jual.

5. Berapa lama biasanya anda menahan / meng-*hold* waran sebelum menjualnya?

Kalau menurut saya sudah dalam posisi untuk dijual langsung saya jual saja.

Hasil wawancara dengan:

Bpk. Reza

Tanggal: 7 July 2008, Pukul: 17.00-17.20

Tempat: Menara Bank Mega

1. Sudah berapa lama anda bertransaksi waran?

Saya sudah hampir empat tahun, di Mega dan Indo Premier.

2. Apa yang membuat anda bertransaksi waran dibandingkan produk instrumen keuangan lainnya?

Ya sudah tidak kena pajak, bisa dapat untung dua kali lipat bahkan lebih.

3. Selain waran apakah anda juga bertransaksi produk instrumen keuangan lainnya?

Saham.

4. Apakah tujuan anda melakukan transaksi waran? Apakah dengan meng-*exercise*, untuk mendapatkan sahamnya kelak atau untuk mendapat keuntungan dari penjualannya saja?

Untuk dapat keuntungan dari penjualannya saja. Karena ketika waran sudah hampir jatuh tempo harga waran berada di-*support* atasnya. Bagi saya yang penting *return*-nya.

5. Berapa lama biasanya anda menahan / meng-*hold* waran sebelum menjualnya?

Kurang dari setahun paling lama seingat saya.

Hasil wawancara dengan:

Bpk. Kris Siregar

Tanggal: 7 July 2008, Pukul: 17.00-17.20

Tempat: Menara Bank Mega

1. Sudah berapa lama anda bertransaksi waran?

Sudah lama sekali, mungkin sudah 5 tahun.

2. Apa yang membuat anda bertransaksi waran dibandingkan produk instrumen keuangan lainnya?

Saya tidak bertransaksi waran saja. Tapi derivatif lainnya juga.

3. Selain waran apakah anda juga bertransaksi produk instrumen keuangan lainnya?

Ya itu derivatif juga, *option* misalnya. Saham juga pastinya.

4. Apakah tujuan anda melakukan transaksi waran? Apakah dengan meng-*exercise*, untuk mendapatkan sahamnya kelak atau untuk mendapat keuntungan dari penjualannya saja?

Rata-rata untuk mendapatkan keuntungan dari penjualannya saja.

5. Berapa lama biasanya anda menahan / meng-*hold* waran sebelum menjualnya?

Semuanya lihat keadaan di bursa juga. Sama seperti saham saja lagi *bullish* atau lagi *bearish*. Kalau hitungan waktu mungkin sampai 6 bulan saya pernah.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 13/PJ.43/1999, Tgl. 22-03-1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 13/PJ.43/1999

TENTANG

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS STOCK OPTION

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang perlakuan perpajakan atas stock option (pemberian kesempatan membeli saham perusahaan induk di luar negeri), maka dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan perpajakan atas stock option dimaksud sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan stock option dalam Surat Edaran ini adalah janji atau penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan di luar negeri yang telah menjual sahamnya di bursa efek di luar negeri, kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut, untuk membeli sahamnya dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Penawaran tersebut akan dicabut kembali setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tersebut.
2. Apabila karyawan menggunakan hak-nya atas penawaran tersebut dan kemudian terjadi kenaikan harga atas saham itu, maka karyawan yang bersangkutan dapat memilih dua kemungkinan :
 - a. Menjual kembali saham tersebut pada saat itu;
 - b. Menyimpan saham tersebut sebagai investasi untuk dijual kembali dimasa mendatang untuk mendapatkan keuntungan (capital gain) yang lebih besar.
3. Selisih antara harga pasar dengan harga tertentu yang lebih rendah dari harga pasar adalah merupakan potongan harga perolehan saham. Adapun yang dimaksud dengan harga tertentu adalah harga jual saham yang ditawarkan oleh suatu perusahaan di luar negeri kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut.
4. Penghasilan yang dapat diperoleh pemegang saham dapat berupa dividen dan/atau capital gain. Apabila saham tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga perolehan, maka selisih antara harga jual dengan harga perolehan saham tersebut merupakan penghasilan (capital gain) yang terutang Pajak Penghasilan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA



**Perihal : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41
TAHUN 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK**

Tanggal Terbit : 29 Mei 1997

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1994 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM
DI BURSA EFEK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan perdagangan saham di bursa efek serta akan dilaksanakannya perdagangan saham tanpa warkat, pengenaan Pajak Penghasilan atas saham yang diperdagangkan di bursa efek, khususnya atas saham pendiri, perlu lebih ditingkatkan agar dapat berlangsung secara lebih efektif;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri di bursa efek dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penjualan Saham di Bursa Efek (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3574);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 41 TAHUN 1994
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dan menambah ketentuan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah seluruhnya, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

(2) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan."

2. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 1 dan Pasal 2 yang dijadikan Pasal 1A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1A

(1) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa diakhir tahun 1996.

(2) Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana."

3. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 2 dan Pasal 3 yang dijadikan Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2A

Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A

dilakukan oleh pemilik saham pendiri:

a. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan;

b. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada saat atau setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan."

4. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 3 dan Pasal 4 yang dijadikan Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3A

Wajib Pajak yang memilih untuk memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2A, atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

di Jakarta
29 Mei 1997
REPUBLIK INDONESIA

Ditetapkan
pada tanggal
PRESIDEN

ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MOERDIONO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Andreas Victor Pakpahan
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 24 September 1983
Alamat : Jl. Kramat IV / 16 Jakarta Pusat 10420
Nomor Telepon/Surat Elektronik : 0816 – 1997170 / ndrevictor@yahoo.com

Pendidikan Formal

SD : SD Santa Ursula I
SMP : SMP Kolese Kanisius
SMA : SMU Kolese Kanisius
D-3 : D-3 Perpajakan, FISIP UI